



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Jepara. Pati.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jepara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Pati adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PBU.030 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 35.31551''$ LS dan $110^{\circ} 54' 08.50734''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 35 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 37.64907''$ LS dan $110^{\circ} 54' 27.88976''$ BT yang terletak di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
2. PABU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit, kemudian masuk ke dalam aliran Kali Gelis, selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 36 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 34.52744''$ LS dan $110^{\circ} 54' 29.19253''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Medani Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
3. PABU 36 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 37 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 48.43733''$ LS dan $110^{\circ} 54' 34.94115''$ BT yang terletak di Desa Damarwulan

- Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Medani Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
4. PABU 37 selanjutnya ke arah Utara as menyusuri (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 38 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 15.98154''$ LS dan $110^{\circ} 54' 35.39597''$ BT yang terletak di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Medani Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
 5. PABU 38 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 39 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 39.40586''$ LS dan $110^{\circ} 54' 38.53300''$ BT yang terletak di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
 6. PABU 39 selanjutnya ke arah Utara as menyusuri (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 40 dengan koordinat $06^{\circ} 31' 01.63322''$ LS dan $110^{\circ} 54' 39.97715''$ BT yang terletak di Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
 7. PABU 40 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $06^{\circ} 30' 43.68712''$ LS dan $110^{\circ} 54' 35.60082''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 41 dengan koordinat $06^{\circ} 30' 20.59633''$ LS dan $110^{\circ} 54' 44.22194''$ BT yang terletak pada batas Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
 8. PBU 41 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 42 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 45.29349''$ LS dan $110^{\circ} 54' 53.09394''$ BT yang terletak di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
 9. PABU 42 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 43 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 47.01491''$ LS dan $110^{\circ} 55' 29.88440''$ BT yang terletak pada batas Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
 10. PBU 43 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Taman sampai pada PABU 44 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 06.79627''$ LS dan $110^{\circ} 56' 10.97634''$ BT yang terletak di Desa Mojo Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
 11. PABU 44 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Taman sampai pada PABU 45 dengan koordinat $06^{\circ} 29' 06.03120''$ LS dan $110^{\circ} 56' 32.02817''$ BT yang terletak di Desa Jugo

Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;

12. PABU 45 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 46 dengan koordinat $06^{\circ} 28' 17.71551''$ LS dan $110^{\circ} 57' 19.24904''$ BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
13. PABU 46 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 47 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 31.07892''$ LS dan $110^{\circ} 58' 10.25231''$ BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
14. PABU 47 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 48 dengan koordinat $06^{\circ} 27' 06.77292''$ LS dan $110^{\circ} 58' 18.27506''$ BT yang terletak di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
15. PABU 48 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 49 dengan koordinat $06^{\circ} 26' 11.30008''$ LS dan $110^{\circ} 58' 37.25722''$ BT yang terletak di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang berbatasan dengan Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
16. PABU 49 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 50 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 36.55123''$ LS dan $110^{\circ} 58' 27.89841''$ BT yang terletak di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
17. PABU 50 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada PABU 51 dengan koordinat $06^{\circ} 25' 10.94124''$ LS dan $110^{\circ} 58' 29.84790''$ BT yang terletak di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Pasokan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.2) $06^{\circ} 24' 57.16651''$ LS dan $110^{\circ} 58' 30.56028''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada Laut Jawa.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI
 PROVINSI JAWA TENGAH

